



Nama : Ilham Adhitya
NPM : 2212011665
Dosen : Pak Dita Febranto, S.H., M.Hum.
Mata Kuliah : Hukum Perikatan

1. Apabila hukum benda mempunyai sistem tertentu dan diatur dalam Buku II KUHPerdata, maka hukum perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam Buku III KUHPerdata Pasal 1330 KUHPerdata, serta isinya semua Peretujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi manea yang membuatnya (Pasal 1330 ayat 1)
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah hubungan antara dua orang, akibatnya secara otomatis yang namanya perjanjian, sehingga menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk menuruti serta melaksanakan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengurus sendiri, urusan itu. Pernyataan tersebut ada dalam pasal 1354 KUHPerdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan zaakwaarneming
4. Dikaitkan dengan ketentuan waktu berlaku berlaku dengan Perikatan berbayar, karena yang disebut berakungan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi, hanya saja pelaksanaannya yang ditenggahkan
5. Di dalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruzaman, selanjutnya dalam penjelasan para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas Keadilan (billijkheid) yang menyatakan bahwa resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi
6. D. Pasal 1237 berbunyi :
"Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilakukan adalah tanggungan si berpiutang, jika si berpiutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak kelalaian kebendaan adalah atas tanggungan si berpiutang"

2). Pasal 1444 KUH Perdata menyebutkan :

"Bahwa apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, hapuslah perikatannya asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang dan sebelum ia lalu menyerahtarkannya".

Keterkaitan dari dua pasal di atas adalah, bahwa suatu perjanjian yang prestasinya hanya ada pada satu pihak saja. Jika dalam pasal 1237 dinyatakan bahwa tergantung pada situasi, tergantung pihak yang menyerahtarkan kebendaan, bisa debitur atau kreditur, sedangkan pasal 1444 berlaku ada pada kreditur.

7. 1). Overmatch adalah keadaan yang tidak terduga berhalangan untuk memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang ia wajib melakukannya atau membuat sesuatu yang terlarang.

2). Risiko adalah suatu unsur tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan terpaksa.

3). Somasi adalah pemberitahuan dari kreditur kepada debitur bahwa kreditur menginginkan pemenuhan perikatan secepat-cepatnya.

Dua teori penting overmatch

1). Teori ketidakmungkinan, menyatakan bahwa overmatch adalah keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang dijanjikan, yang dapat dibedakan menjadi ketidakmungkinan absolut atau objektif dan ketidakmungkinan relatif atau subjektif.

2). Teori penghapusan atau pemadatan kesalahan, yaitu adanya overmatch menghapuskan debitur atau menghapuskan kesalahan sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Cat